



**PUTUSAN**  
**Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN ALIAS CEES BIN A. A KARTILA;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Februari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dusun Cisitu Kidul RT. 015 RW. 006, Desa. Kalimantan Kec. Manonjaya, Kabupaten. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/VI/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 1 Juni 2024 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN alias CEES Bin A.A. KARTILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan *pencurian dengan pemberatan*", melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN alias CEES Bin A.A. KARTILA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa nopol, nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, nomor mesin E3R2E-2926574;

Dikembalikan kepada saksi HIKAM ABDUL ROHIM;

- 1 buah kunci Y;

- 1 buah mata kunci astag;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 satu unit sepeda motor merk beat street, nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, noka MH1JM8210NK655813, nosin JM82E1653918;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD ABDUL AZIS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN alias CEES Bin A.A. KARTILA, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

- Bahwa terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN Als CEES Bin A.A KARTILA, pada hari Kamis tanggal 31 bulan Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp.Aboh Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib, saksi Hikam mengajak untuk nonton bareng sepak bola di Kota, lalu terdakwa mengiyakan ajakan nonton bareng tersebut, kemudian terdakwa membawa tas kecil yang berisi kunci Y dan mata kunci astag lalu berangkat dari daerah Sukaratu menuju daerah Unper Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, Nomor Mesin E3R2E2926574 membonceng saksi HIKAM, kemudian terdakwa berniat untuk mencari sasaran motor yang akan diambil dan terdakwapun sudah membawa kunci Y berikut anak kunci astag. Lalu ketika mau sampai ke Unper, situasi di jalanan macet, sehingga terdakwa bersama saksi HIKAM kembali pulang ke daerah Sukaratu melalui daerah Aboh, ketika melewati daerah Aboh, terdakwa melihat ada rame-rame seperti sedang nonton sepak bola bareng, karena penasaran, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat yang sedang nonton bareng tersebut dan memberhentikan motor di dekat tempat parkir motor dan terlihat banyak warga yang sedang nonton bareng pertandingan Persib, ketika melihat situasi di tempat parkir motor, terlihat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada sekira 7 (tujuh) motor yang terparkir di tempat yang gelap jauh dari orang - orang dan dekat dengan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu melihat situasi tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi HIKAM untuk menunggu, karena kondisi saksi HIKAM sedang mabuk, terus terdakwa langsung mau melaksanakan aksi mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pindah tempat ke sebelah kanan sepeda motor dan melewati 2 (dua) sepeda motor menuju sepeda motor yang mau terdakwa ambil, kemudian terdakwa duduk di jok sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban ABDUL AZIS tersebut dan meraba atau memegang kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak motor ditutup dikunci magnet, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDUL AZIS berusaha untuk membuka tutup kunci kontak, karena susah kunci kontaknya di tutup, lalu terdakwa bermaksud mengambil kunci Y dan kunci astag, namun keburu dihampiri oleh saksi SANDY dan memanggil terdakwa "nuju naon a?". Kemudian kunci Y tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam tas, kemudian terdakwa menghampiri yang memanggil terdakwa dan menjawab " bade nobar a". lalu terdakwa disuruh gabung dengan warga lain yang sedang nobar dan terdakwa menurutinya, dan memasukkan kunci astag ke dalam saku celana depan sebelah kanan, karena terdakwa takut tas selendangnya ada yang menggeledah, tidak lama kemudian ketika terdakwa sudah gabung nobar dengan warga, terdakwa dipanggil oleh seseorang ke tempat parkir. Setelah sampai, terlihat sudah banyak warga, lalu terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga terkait kecurigaan warga perihal aksi terdakwa sebelumnya yang akan mengambil sepeda motor di lokasi parkir tersebut, kemudian terdakwa terlibat cekcok dan didorong dorong oleh warga, karena takut ketahuan, lalu terdakwa membuang mata kunci astag yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa, tas dan seluruh badan terdakwa digeledah oleh warga, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dan memperlihatkan ke warga dan beralasan bahwa kunci Y tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor. lalu warga langsung menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai pencuri sepeda motor dan menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk membantu biaya pengobatan nenek terdakwa yang sudah tua dan sakit sakitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang tidak jadi diambil oleh terdakwa ditaksir dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Abdul Azis Nafis Nafis Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 unit sepeda motor milik saksi, yaitu pada hari jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib di Kp. Aboh Kel.Sukamulya Kec.Bungursrai Kota Tasikmalaya;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yang akan diambil oleh Terdakwa tetapi tidak berhasil karena keburu diketahui yaitu 1 satu unit sepeda motor merk beat street, nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, noka MH1JM8210NK655813, nosin JM82E1653918, yang sedang terparkir di pinggir jalan depan cafe Kp. Aboh Kel.Sukalaksana Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dalam keadaan dikunci leher dan ditutup kunci magnet;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib, saksi berangkat dari rumah bersama istri ke rumah orang tua BOS saksi, yang berada di Kp. Aboh Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, setelah sampai tujuan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan di sebelah pojok, saksi mengunci stang sepeda motor, lalu penutup kunci magnet ditutup, setelah itu saksi bersama istri masuk ke halaman rumah orang tua bos saksi, untuk nonton bareng sepak bola persib, posisi saksi dan istri berada di depan dekat layar infokus, lalu kebetulan saluran siaran sinyalnya jelek, sehingga tidak terlalu fokus nonton bola, lalu saksi berjalan ke dekat parkiran sepeda motor, lalu saksi di dekat tempat memarkirkan sepeda motor, beberapa teman saksi seperti terlihat adu mulut dengan seseorang, lalu yang postur tubuh tinggi (diketahui bernama RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN) akan pergi menaiki sepeda motor membonceng temannya yang perawakan kecil (diketahui bernama HIKAM) mau pergi, lalu dihalangi oleh Sdr SANDI, supaya tidak pergi. sehingga cek cok, kemudian saksi tanyakan ke teman saksi, ada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm



apa, lalu teman saksi (Sdr. SANDI dan Sdr. DEDE SURYAMAN) mereka yang mau pergi mau mengambil sepeda motor, lalu saksi tanyakan sepeda motor siapa yang akan diambil, kemudian teman saksi mengatakan sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor milik saksi, kemudian yang bernama HIKAM diamankan dulu, kemudian yang bernama RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN diamankan juga lalu ditanya – tanya oleh teman saksi dan warga, kemudian yang kecil mengaku bernama HIKAM yang perawakan tinggi mengaku bernama RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN, kemudian pada saat ditanya – tanya oleh sdr SANDI, lalu terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN mengeluarkan kunci Y dari dalam tas selempangnya, sehingga saksi bersama- sama teman – teman menduga kuat bahwa dia pelaku percobaan pencurian motor, kemudian karena semakin banyak warga, lalu diamankan dulu ke dalam rumah dekat tempat kejadian, kemudian menelpon pihak kepolisian, lalu setelah datang dari pihak polsek Indihiang, kemudian terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN ditanya – tanya, lalu di lakukan olah tkp dan pencarian, sehingga di temukan 1 buah mata kunci astag di selokan di sebrang dekat tempat parkir motor, kemudian setelah itu terdakwa di bawa ke kantor polsek Indihiang;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi belum rusak atau belum sempat dijebol, karena pada saat itu penutup kunci kontak, saksi tutup;
- Bahwa sewaktu terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN melakukan percobaan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Dede Suryaman Bin Oyo Karyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira jam 21.00 wib di depan rumah sdr. HERA Kp. Aboh Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang akan melakukan pencurian yaitu bernama RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN alamat daerah Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya dan saksi HIKAM beralamat didaerah Kec. Sukaratu Kab. Tasikmalaya, dan barang yang akan diambil berupa 1 unit sepeda motor merk beat street, nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, noka MH1JM8210NK655813, nosin JM82E1653918, atas nama NOVI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAZIZAH, alamat Kp. Lembang Jaya Rt. 02/14 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya kemudian sepeda motor tersebut milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIZ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 ketika saksi nonton bareng sepak bola antara PERSIB dengan MADURA UNITED di rumah milik sdr. HERA bersama saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS, sdr SANDI dan seluruh karyawan sdr. HERA, lalu ketika saksi sedang membawa makanan untuk memberikan suguhan makanan melihat 2 orang laki-laki menggunakan 1 unit sepeda motor berada didepan gerbang rumah sdr. HERA, karena saksi tidak kenal sehingga saksi menghampiri Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM tersebut, lalu saksi bertanya kepada saksi HIKAM yang mengemudikan sepeda motor "A BADE KA GALIH? GALIH MAH AYA DI LEBET" (a mau ke Galih, Galih ada didalam) akan tetapi tidak menjawab hanya mengikuti saksi masuk ke dalam sedangkan untuk Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN duduk di sepeda motor, ketika saksi menemui sdr. GALIH dan memberitahukan bahwa ada temannya tetapi ketika saksi menoleh ke belakang ternyata saksi HIKAM kembali ke sepeda motornya, sehingga saksi tidak menghiraukannya tidak lama kemudian Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM tersebut pergi menggunakan sepeda motor ke arah utara, sekitar 15 menit kemudian saksi melihat ke arah luar (tempat parkir sepeda motor saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS) Sdr. SANDI sedang mengobrol dengan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM hingga diajak ke dalam oleh Sdr. SANDI lalu saksi menanyakan kepada Sdr. SANDI siapa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM tersebut tetapi Sdr. SANDI hanya menggelengkan kepalanya sehingga saksi mencurigai Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM sehingga saksi langsung menuju tempat parkir sepeda motor untuk membawa helm saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS setelah itu saksi berikan helm saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS kemudian saksi kembali keluar diam diparkiran sepeda motor sambil memantau Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM serta mengecek sepeda motor saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS, tidak lama sdr. FAJAR saling dorong dengan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN sambil adu mulut karena sdr. FAJAR merasa curiga dengan gerak Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dengan saksi HIKAM yang akan melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm



pencurian tetapi Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN tidak mengakui sehingga saksi melerainya lalu Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN menyampaikan bahwa datang ke lokasi tersebut hendak menemui temannya bernama sdr. MUGI yang rumahnya tidak jauh dari rumah sdr. HERA, lalu untuk membuktikannya Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN berangkat bersama sdr. AGUS dan salah satu warga yang saksi tidak tahu namanya, lalu saksi HIKAM diamankan oleh saksi, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan sdr. AGUS bersama warga datang kembali tetapi tidak bertemu, akan tetapi saksi menjadi curiga kepada saksi HIKAM dan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN tersebut karena dari alasan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM yang berbeda untuk datang ke lokasi, lalu Sdr SANDI bersama sdr. FAJAR dan warga lainnya meminta kepada Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN untuk membuka tas selempang yang dipakainya dan ingin mengetahui apa saja isinya, lalu Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN membuka tasnya dan mengeluarkan kunci letter Y, lalu salah satu warga menanyakan sehingga Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN membawa kunci letter Y dan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN beralasan bahwa membawa kunci letter Y karena sebagai mekanik disalah satu bengkel akan tetapi saksi bersama warga lainnya tidak mempercayainya karena alasanpun berbeda-beda antara Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dengan sdr. HIKAM, tidak lama datang pihak Kepolisian lalu mengamankan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM dan salah satu anggota kepolisian meminta bantu kepada saksi bersama yang lainnya untuk mencari mata kunci berbentuk runcing dan tidak lama salah satu warga menemukan mata kunci berbentuk runcing di dalam sebuah selokan yang berada di depan rumah sdr. HERA lalu diberikan kepada pihak kepolisian, dari situ saksi baru menyadari diduga Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM akan mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS karena sebelumnya saksi melihat Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN menduduki sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;

- Bahwa di parkirannya tersebut ada sepeda motor lainnya sekitar 3 unit sepeda motor selain sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya, hanya saja saksi melihat Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN memiliki kunci letter Y;
- Bahwa yang melihat Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM akan mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS yaitu Sdr. SANDI sedangkan Sdr. FAJAR hanya merasa curiga saja dengan gerak gerik Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah posisi sepeda motor saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS tersebut sudah bergeser atau tidak, kemudian sepengetahuan saksi tidak ada bagian sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS yang dirusak.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi sehingga saksi mengetahui orang yang akan mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS bernama RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM ketika diinterogasi oleh warga di rumah Sdr. HERA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dan saksi HIKAM ketika akan mengambil sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;
- Bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN adalah orang yang akan mencuri sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi Hikam Abdul Rohim Bin (Alm) Teten Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN telah diamankan oleh warga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib di Kp. Aboh Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui akan tetapi setelah dikumpulkan oleh warga setempat dan datang anggota kepolisian bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya yaitu pada Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 18.00 wib ketika saksi sedang di rumah saksi pergi keluar menggunakan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm



sepeda motor berniat untuk menonton bola di unper siliwangi lalu ketika di keluar rumah saksi bertemu dengan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN kemudian saksi mengajak Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN untuk ikut menonton bola sehingga saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN pergi ke unper akan tetapi ketika di perjalanan saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN berhenti dulu di terminal indihiang lalu ketika di terminal indihiang saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN membeli minuman keras jenis anggur gingseng sebanyak 3 botol lalu saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN menghabiskan minuman tersebut di terminal indihiang, lalu setelah minum-minum saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN pergi menuju unper menggunakan sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN akan tetapi ketika di perjalanan menuju unper saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN putar balik dikarenakan jalanan macet lalu Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN mengajak saksi untuk pergi ke rumah temannya menuju Kp. Aboh lalu ketika di Kp. Aboh saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN berhenti di warung kopi yang mengadakan nonton bareng bola persib vs Madura, lalu Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi diam di atas sepeda motor saksi sambil nobar bola akan tetapi Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN berpindah tempat ke sepeda motor orang lain samping sepeda motor saksi, lalu warga yang sedang nobar memanggil saksi dan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN "a nuju naon" lalu saksi menjawab "bade nobar a" lalu warga tersebut bilang kembali kepada saksi dan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN "die kalebet a bade nobar" lalu saksi menjawab "isin a orang jauh abimah" lalu dikarenakan warga tersebut tetap maksa untuk masuk ke dalam sehingga saksi bersama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN masuk ke dalam ikut, nobar tidak lama Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN dipanggil keluar oleh warga setempat lalu saksi melihat terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN sedang diinterogasi lalu saksi juga ikut diinterogasi lalu setelah datang anggota dari kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN akan melakukan pencurian sepeda motor diberitahukan oleh warga setempat;

- Bahwa saksi tidak ada niat apapun untuk melakukan pencurian sepeda



motor sedangkan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN membawa kunci letter Y dan kunci astag akan tetapi ketika sudah diamankan oleh warga dan anggota kepolisian saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN membawa kunci letter Y dan kunci astag;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN diamankan oleh warga setempat dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa nopol tersebut yaitu sepeda motor milik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN sedangkan barang bukti 1 buah kunci Y dan 1 buah kunci astag milik Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN yang di temukan pada saat diamankan oleh warga setempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 unit sepeda motor, yaitu pada hari jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib di Kp.Aboh Kel.Sukamulya Kec.Bungursrai Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang akan Terdakwa coba ambil tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan Kp.Aboh Kel.Sukalaksana Kec.Bungursari Kota Tasikmalaya dalam keadaan dikunci leher dan ditutup kunci magnet. Untuk pemiliknya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa siapanya;
- Bahwa caranya yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib, awalnya Saksi Hikam mengajak untuk nonton bareng sepak bola di Kota, lalu Terdakwa mengiyakan ajakan nonton bareng, kemudian Terdakwa membawa tas kecil yang berisi kunci Y dan mata kunci astag lalu berangkat dari daerah Sukaratu menuju daerah unper Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 membonceng Saksi HIKAM,



Kemudian Terdakwa berniat untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun sudah membawa kunci Y berikut anak kunci astag. Lalu ketika mau sampai ke unper, situasi dijalanan macet, Sehingga Terdakwa bersama Saksi HIKAM kembali pulang ke daerah Sukaratu melalui daerah Aboh yang kebetulan Terdakwa teringat temen Terdakwa yang pernah 1 sekolah di SMK YPS yang rumahnya berada disana, Ketika melewati daerah Aboh, Terdakwa melihat ada rame- rame seperti sedang nonton bareng sepak bola, Karena penasaran, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat yang sedang nonton bareng tersebut dan memberhentikan motor di dekat tempat parkir motor dan terlihat banyak warga yang sedang nobar pertandingan Persib, Ketika melihat situasi, di tempat parkir motor, terlihat ada sekira 7 motor yang terparkir di tempat yang gelap jauh dari orang - orang dan dekat tempat Terdakwa memarkirkan motor, lalu melihat situasi tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi HIKAM untuk menunggu, karena kondisi Saksi HIKAM sedang mabuk, terus Terdakwa langsung mau melaksanakan aksi pencurian motor lalu pindah tempat ke sebelah kanan motor melewati 2 motor menuju motor yang mau Terdakwa curi, Kemudian Terdakwa duduk di jok motor tersebut dan meraba atau memegang kunci kontak motor karena kunci kontak motor ditutup dikunci magnet, lalu Terdakwa berusaha untuk membuka tutup kunci kontak, karena susah kunci kontaknya ditutup, ketika akan mengeluarkan alat berupa kunci Y dan kunci astag keburu ada yang menghampiri lalu Terdakwa menggagalkan rencana mencuri motor tersebut, dan hendak nonton bareng dengan warga yang lain, Kemudian karena takut ada yang menggeledah tas selendang Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci Y dari dalam tas untuk diselipkan ke celana bagian depan Terdakwa tetapi keburu ada yang menghampiri dan memanggil Terdakwa "nuju naon a?". Kemudian kunci Y tersebut Terdakwa simpan lagi ke dalam tas, Kemudian Terdakwa mengampiri yang memanggil Terdakwa dan menjawab "bade nobar a". lalu Terdakwa disuruh gabung dengan warga lain yang sedang nobar dan Terdakwa menurutinya, tidak lama kemudian ketika Terdakwa sudah gabung nobar dengan warga, Terdakwa dipanggil oleh seseorang ke tempat parkir. Setelah sampai, terlihat sudah banyak warga, lalu Terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga terkait kecurigaan mereka perihal aksi Terdakwa sebelumnya yang mau mencuri motor di lokasi perkiran tersebut, kemudian Terdakwa terlibat cekcok dan didorong dorong oleh warga. Karena takut ketahuan, lalu Terdakwa membuang mata kunci astag yang Terdakwa



simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa, tas dan seluruh badan Terdakwa digeledah oleh warga, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Y dan memperlihatkan ke warga dan beralasan bahwa kunci Y tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor. lalu warga langsung menyimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pencuri motor dan menghubungi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa diantar oleh saksi HIKAM tetapi Terdakwa melakukan aksi percobaan pencurian tersebut seorang diri karena saksi HIKAM pada saat itu sedang mabuk;
- Bahwa Saksi HIKAM tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan aksi pencurian sepeda motor karena Saksi HIKAM tahunya bahwa mau ikut nonton bareng saja (nobar);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi HIKAM yaitu merupakan tetangga depan rumah Terdakwa di Sukaratu karena Terdakwa merupakan asli orang Sukaratu;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat dari rumah untuk menggunakan kunci Y dan mata kunci astag tersebut untuk mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan sasaran akan melakukan pencurian motor dimana mananya dan jenis motor apa adanya, Jadi Terdakwa niat mencurinya secara acak atau secara random, Apabila ada kesempatan dan situasi mendukung maka Terdakwa akan mengambilnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor yaitu untuk membantu biaya pengobatan nenek terdakwa yang sudah tua dan sakit sakitan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci Y membeli dari Sumber Teknik kota Tasikmalaya, Kemudian untuk mata kunci astag Terdakwa buat sendiri dan melihat caranya dari youtube;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa nopol milik Saksi HIKAM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa nopol, nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, nomor mesin E3R2E-2926574;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah mata kunci astag;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk beat street, nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, noka MH1JM8210NK655813, nosin JM82E1653918;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Tsm tanggal 20 Juni 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN Als CEES Bin A.A KARTILA, pada hari kamis tanggal 31 bulan Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Kp.Aboh Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib, saksi Hikam mengajak untuk nonton bareng sepak bola di Kota, lalu terdakwa mengiyakan ajakan nonton bareng tersebut, kemudian terdakwa membawa tas kecil yang berisi kunci Y dan mata kunci astag lalu berangkat dari daerah Sukaratu menuju daerah Unper Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, Nomor Mesin E3R2E2926574 membonceng saksi HIKAM, kemudian terdakwa berniat untuk mencari sasaran motor yang akan diambil dan terdakupun sudah membawa kunci Y berikut anak kunci astag. Lalu ketika mau sampai ke Unper, situasi di jalanan macet, sehingga terdakwa bersama saksi HIKAM kembali pulang ke daerah Sukaratu melalui daerah Aboh, ketika melewati daerah Aboh, terdakwa melihat ada rame- rame seperti sedang nonton sepak bola bareng, karena penasaran, kemudian terdakwa kembali lagi ke

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang sedang nonton bareng tersebut dan memberhentikan motor di dekat tempat parkir motor dan terlihat banyak warga yang sedang nonton bareng pertandingan Persib, ketika melihat situasi di tempat parkir motor, terlihat ada sekira 7 (tujuh) motor yang terparkir di tempat yang gelap jauh dari orang - orang dan dekat dengan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu melihat situasi tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi HIKAM untuk menunggu, karena kondisi saksi HIKAM sedang mabuk, terus terdakwa langsung mau melaksanakan aksi mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pindah tempat ke sebelah kanan sepeda motor dan melewati 2 (dua) sepeda motor menuju sepeda motor yang mau terdakwa ambil, kemudian terdakwa duduk di jok sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban ABDUL AZIS tersebut dan meraba atau memegang kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak motor ditutup dikunci magnet, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDUL AZIS berusaha untuk membuka tutup kunci kontak, karena susah kunci kontaknya di tutup, lalu terdakwa bermaksud mengambil kunci Y dan kunci astag, namun keburu dihampiri oleh saksi SANDY dan memanggil terdakwa "nuju naon a?". Kemudian kunci Y tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam tas, kemudian terdakwa menghampiri yang memanggil terdakwa dan menjawab " bade nobar a". lalu terdakwa disuruh gabung dengan warga lain yang sedang nobar dan terdakwa menurutinya, dan memasukkan kunci astag ke dalam saku celana depan sebelah kanan, karena terdakwa takut tas selendangnya ada yang menggeledah, tidak lama kemudian ketika terdakwa sudah gabung nobar dengan warga, terdakwa dipanggil oleh seseorang ke tempat parkir. Setelah sampai, terlihat sudah banyak warga, lalu terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga terkait kecurigaan warga perihal aksi terdakwa sebelumnya yang akan mengambil sepeda motor di lokasi parkir tersebut, kemudian terdakwa terlibat cekcok dan didorong dorong oleh warga, karena takut ketahuan, lalu terdakwa membuang mata kunci astag yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa, tas dan seluruh badan terdakwa digeledah oleh warga, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dan memperlihatkan ke warga dan beralasan bahwa kunci Y tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor. lalu warga langsung menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai pencuri sepeda motor dan menghubungi pihak



kepolisian;

- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih



untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Rizki Yusnizar Febrian Alias Cees Bin A.A Kartila membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan



tangan yang yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (*mengambil*) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN Als CEES Bin A.A KARTILA, pada hari kamis tanggal 31 bulan Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Kp.Aboh Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm



sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*”(dikehendaki) dan “*beoogd*”(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa Terdakwa RIZKI YUSNIZAR FEBRIAN Als CEES Bin A.A KARTILA, pada hari kamis tanggal 31 bulan Mei 2024 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Kp.Aboh Kel Sukamulya Kec Bungursari Kota Tasikmalaya, telah melakukan percobaan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban MUHAMAD ABDUL AZIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 17.30 wib, saksi Hikam mengajak untuk nonton bareng sepak bola di Kota, lalu terdakwa mengiyakan ajakan nonton bareng tersebut, kemudian terdakwa membawa tas kecil yang berisi kunci Y dan mata kunci astag lalu berangkat dari daerah Sukaratu menuju daerah Unper Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa Nomor Polisi, Nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, Nomor Mesin E3R2E2926574 membonceng saksi HIKAM, kemudian terdakwa berniat untuk mencari sasaran motor yang akan diambil dan terdakwapun sudah membawa kunci Y berikut anak kunci astag. Lalu ketika mau sampai ke Unper, situasi di jalanan macet, sehingga terdakwa bersama saksi HIKAM kembali pulang ke



daerah Sukaratu melalui daerah Aboh, ketika melewati daerah Aboh, terdakwa melihat ada rame-rame seperti sedang nonton sepak bola bareng, karena penasaran, kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat yang sedang nonton bareng tersebut dan memberhentikan motor di dekat tempat parkir motor dan terlihat banyak warga yang sedang nonton bareng pertandingan Persib, ketika melihat situasi di tempat parkir motor, terlihat ada sekira 7 (tujuh) motor yang terparkir di tempat yang gelap jauh dari orang-orang dan dekat dengan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu melihat situasi tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi HIKAM untuk menunggu, karena kondisi saksi HIKAM sedang mabuk, terus terdakwa langsung mau melaksanakan aksi mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pindah tempat ke sebelah kanan sepeda motor dan melewati 2 (dua) sepeda motor menuju sepeda motor yang mau terdakwa ambil, kemudian terdakwa duduk di jok sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban ABDUL AZIS tersebut dan meraba atau memegang kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak motor ditutup dikunci magnet, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDUL AZIS berusaha untuk membuka tutup kunci kontak, karena susah kunci kontaknya di tutup, lalu terdakwa bermaksud mengambil kunci Y dan kunci astag, namun keburu dihampiri oleh saksi SANDY dan memanggil terdakwa "nuju naon a?". Kemudian kunci Y tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam tas, kemudian terdakwa menghampiri yang memanggil terdakwa dan menjawab "bade nobar a". lalu terdakwa disuruh gabung dengan warga lain yang sedang nobar dan terdakwa menurutinya, dan memasukkan kunci astag ke dalam saku celana depan sebelah kanan, karena terdakwa takut tas selendangnya ada yang menggeledah, tidak lama kemudian ketika terdakwa sudah gabung nobar dengan warga, terdakwa dipanggil oleh seseorang ke tempat parkir. Setelah sampai, terlihat sudah banyak warga, lalu terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga terkait kecurigaan warga perihal aksi terdakwa sebelumnya yang akan mengambil sepeda motor di lokasi parkir tersebut, kemudian terdakwa terlibat cekcok dan didorong dorong oleh warga, karena takut ketahuan, lalu terdakwa membuang mata kunci astag yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa, tas dan seluruh badan terdakwa digeledah oleh warga, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dan memperlihatkan ke warga dan beralasan bahwa kunci Y tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor. lalu warga



langsung menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai pencuri sepeda motor dan menghubungi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- sengaja sebagai maksud;
- sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak Pelaku dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan bahwa Terdakwa Rizki Yusnizar Febrian Alias Cees Bin A.A Kartila telah melakukan percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street Nopol Z 4269 JD, warna hitam tahun 2022, Noka MH1JM8210NK655813, Nosin JM82E1653918 yang awalnya ketika melihat situasi di tempat parkir motor, terlihat ada sekira 7 (tujuh) motor yang terparkir di tempat yang gelap jauh dari orang - orang dan dekat dengan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor, lalu melihat situasi tersebut, terdakwa



turun dari sepeda motor kemudian mengatakan kepada saksi HIKAM untuk menunggu, karena kondisi saksi HIKAM sedang mabuk, terus terdakwa langsung mau melaksanakan aksi mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu pindah tempat ke sebelah kanan sepeda motor dan melewati 2 (dua) sepeda motor menuju sepeda motor yang mau terdakwa ambil, kemudian terdakwa duduk di jok sepeda motor merek Beat Street Nomor Polisi Z 4269 JD warna hitam tahun 2022 No Rangka MH1JM8210NK655813, Nomor Mesin JM82E1653918 milik saksi korban ABDUL AZIS tersebut dan meraba atau memegang kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak motor ditutup dikunci magnet, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABDUL AZIS berusaha untuk membuka tutup kunci kontak, karena susah kunci kontaknya di tutup, lalu terdakwa bermaksud mengambil kunci Y dan kunci astag, namun keburu dihampiri oleh saksi SANDY dan memanggil terdakwa "nuju naon a?". Kemudian kunci Y tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam tas, kemudian terdakwa menghampiri yang memanggil terdakwa dan menjawab " bade nobar a". lalu terdakwa disuruh gabung dengan warga lain yang sedang nobar dan terdakwa menurutinya, dan memasukkan kunci astag ke dalam saku celana depan sebelah kanan, karena terdakwa takut tas selendangnya ada yang menggeledah, tidak lama kemudian ketika terdakwa sudah gabung nobar dengan warga, terdakwa dipanggil oleh seseorang ke tempat parkir. Setelah sampai, terlihat sudah banyak warga, lalu terdakwa diinterogasi oleh beberapa warga terkait kecurigaan warga perihal aksi terdakwa sebelumnya yang akan mengambil sepeda motor di lokasi perkiran tersebut, kemudian terdakwa terlibat cekcok dan didorong dorong oleh warga, karena takut ketahuan, lalu terdakwa membuang mata kunci astag yang terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa, tas dan seluruh badan terdakwa digeledah oleh warga, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci Y dan memperlihatkan ke warga dan beralasan bahwa kunci Y tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sebelum persidangan telah adanya kesepakatan perdamaian antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak korban dan keluarga Terdakwa dan juga pihak keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian terhadap pihak korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) meskipun belum adanya kerugian yang dialami oleh Saksi korban dan juga Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 Tentang Proses penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative Justice, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pada Peradilan Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* telah terpenuhinya prinsip suatu keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa Nopol, Nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, Nomor mesin E3R2E-2926574 yang telah disita dari Saksi Hikam Abdul Rohim, maka dikembalikan kepada Saksi Hikam Abdul Rohim, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah mata kunci astag, yang telah dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 satu unit sepeda motor merk beat street, Nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, Noka MH1JM8210NK655813, Nosin JM82E1653918 berikut BPKB peruntukannya yang telah disita dari Saksi korban Muhammad Abdul Azis, maka dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Abdul Azis;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada surat perdamaian antara pihak Saksi korban Muhammad Abdul Azis dengan pihak Terdakwa;
- Pihak Terdakwa sudah memberi uang kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Saksi korban Muhammad Abdul Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Yusnizar Febrian Als Cees Bin A. A Kartila** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk motor merk Yamaha Mio M3 tahun 2021 warna hitam putih tanpa Nopol, Nomor rangka MH3SE88HOMJ2778167, Nomor mesin E3R2E-2926574;  
Dikembalikan kepada saksi Hikam Abdul Rohim;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah mata kunci astag;  
Dimusnahkan;
- 1 satu unit sepeda motor merk beat street, Nopol Z 4269 JD, warna hitam, tahun 2022, Noka MH1JM8210NK655813, Nosin JM82E1653918;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Abdul Azis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)